

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Wakaf Tunai Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif” ini ditulis oleh Tino Luckman Ashari, NIM. 2821123021, pembimbing Nur Fadhilah, S.H.I, M.H.

Kata Kunci: Wakaf Tunai Berjangka, Hukum Islam, Hukum Positif

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin bervariasinya model wakaf seiring dengan berjalannya waktu. Dari sini muncul pembaharuan mengenai peraturan-peraturan yang mengiringi arah perkembangan wakaf di Indonesia. Wakaf selama ini diketahui merupakan investasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk selamanya. Namun dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, wakaf dapat pula dilakukan secara berjangka dalam kurun waktu tertentu.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum positif. (2) Bagaimana hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum Islam. (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum positif. (2) Hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum Islam. (3) Persamaan dan perbedaan hukum wakaf tunai berjangka dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan jenis kepustakaan, sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Berdasarkan pendapat yang disimpulkan dari beberapa ulama' wakaf tunai berjangka menurut hukum Islam adalah boleh. (2) Wakaf tunai berjangka menurut hukum positif adalah boleh, jenis wakaf ini sudah di atur pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. (3) Rukun wakaf uang menurut hukum Islam dan hukum positif hampir sama dalam hal wakif, harta wakaf, ikrar, tujuan dan pengelola wakaf. Yang membedakan adalah pada tujuan pemanfaatan wakaf pada jangka waktu tertentu dan ikrar wakaf yang boleh mewakafkan untuk sementara waktu.

ABSTRACT

Research with the title "Cash Waqf Futures In Islamic Law Review and Positive Law" was written by Tino Luckman Ashari, NIM. 2821123021, supervising Nur Fadhilah, S.H.I, M.H.

Keywords: Futures Cash Waqf, Islamic Law, Positive Law

This research was motivated by increasingly varied models endowments over time. From this controversion comes the renewal of the regulations that accompany the direction of the development of waqf in Indonesia. Waqf has been known to be a social investment that can be used forever. But in act No. 41 of 2004 on Endowments and Government Regulation No. 42 of 2006 on the Implementation of the Law Endowments, endowments futures can also be done within a certain time.

The problems in this study were (1) How does the legal term cash waqf in positive legal review. (2) How does the legal term cash waqf in Islamic law review. (3) What about the similarities and differences term cash waqf law in the review of positive law and Islamic law. This study aimed to describe (1) the Law of cash waqf futures in positive legal review. (2) Legal term cash waqf in Islamic law review. (3) Similarities and differences in cash waqf law futures in positive legal review and Islamic law.

In this study the research methods used with this type of literature, a source of research data consists of primary legal materials secondary law and tertiary legal materials. Data collection procedures by using the method of documentation. Data were analyzed using content analysis and comparative analysis.

The study concluded that (1) Based on the opinion of some scholars concluded 'endowments term cash is permissible under Islamic law. (2) Cash Waqf futures by positive law is allowed, type of waqf is already set to the Law No. 41 of 2004 on Endowments, Government Regulation No. 42 of 2006 on the Implementation of the Law of Religious Endowments and Ministerial Regulation No. 4 of 2009 on Registration Administration of Endowment Money. (3) Rukun waqf money according to Islamic law and positive law almost the same in terms wakif, waqf property, pledge, objectives and managing endowments. The difference is in the objectives of the endowments at a certain period and the pledge waqf be donating for a while.